BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang berkontribusi besar dalam menambah kas negara berasal dari sektor perpajakan. Hal ini menjadi alasan pajak dikatakan sebagai salah satu sektor terpenting dari suatu negara. Pajak sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu, dimana dalam membiayai kepentingan bersama diperlukan sumber-sumber pendapatan. Pengertian pajak dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, diatur dalam Undang-Undang. Dimana kontribusi ini tidak akan memberikan timbal balik langsung untuk perorangan melaikan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat luas. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa sektor pajak tidak hanya semata-mata untuk membiayai negara namun juga untuk membiayai keperluan umum sepertihalnya pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, untuk mewujudkan kesejahteraan. masyarakat, maupun keperluan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya. Agar sektor perpajakan yang menjadi sumber penerimaan terbesar negara dapat meningkat, sangat diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakatnya. Karena untuk menyokong kesejahteraan negara satu hal yang paling penting adalah kesiapan keuangan dari suatu negara. Indonesia yang sedang menapaki fase berkembang menuju negara maju pun sangat dituntut untuk dapat menyiapkan keuangan untuk

dapat membiayai setiap kegiatan yang nantinya akan turut mendukung Indonesia menjadi negara maju.

Dalam struktur keuangan negara di Indonesia, tugas dan penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan eselon satu dibawah kementrian keuangan Indonesia, dimana menurut peraturan menteri keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 yang mengatur mengenai Organisasi dan tata kerja kementerian keuangan, DJP memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam usahanya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui DJP telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat mengatur perpajakan di Indonesia, selain itu pemerintah juga telah melakukan reformasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan dampak besar pada penerimaan negara.

Reformasi perpajakan Indonesia sejatinya lebih mengrah pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Ini sejalan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 dimana sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu perubahan dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dimana dalam sistem ini wajib pajak bersifat lebih aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, yang artinya sistem ini mmberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak.

Namun pada nyatanya setiap peraturan pasti mendatangkan keuntungan dan juga konsekuensi yang harus diperhitungkan, karena dalam penerapan *sistem self*

assessment meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela bukanlah permasalahan yang sederhana. Nyatanya masih banyak masyarakat yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan kecuranga-kecurangandan dan melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga optimalisai penerimaan pajak masih terhalang oleh berbagai kendala. Adapun kendala terbesar yang dihadapi adalah adanya tunggakan pajak yang sangat tinggi, baik yang murni penghindaran pajak maupun ketidak mampuan melunasi utang pajak. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan tindakan tegas penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang telah disusun oleh pihak berwenang agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya besrta dengan biaya penagiha. Tindakan penagihan ini dapat dilakukan dengan memberitahukan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan surat teguran beserta surat paksa. Jika tindakan tersebut tidak juga berhasil maka dapat dilanjutkan dengan tindakaan penyitaan dan juga pelelangan. Adanya tindakan penagihan pajak dikarenakan semakin besarnya tunggakan pajak yang berimbas pada penerimaan pajak itu sendiri. Tindakan penagihan pajak adalah bentuk upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaannya tindakan ini harus tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dan penerimaan pajak nantinya.

Pelaksanaan penagihan pajak dapat dilaksanakan dengan tindakan mengeluarkan surat teguran , sura paksa tindakan sita ataupun blokir dan yang terakhir adalah melakukan sita dan lelang terhadap barang-barang hasil sita tersebut. Surat teguran ialah surat yang dikeluarkan untuk menegur juga memperingati wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya. Surat teguran ini

berjangka waktu 21 hari dari sejak diterbitkan surat teguran, jika dalam jangka waktu 21 hari penanggung pajak didak melakukan pelunasan maka petugas pajak dapat melanjutkan tindakan penagihan menggunakan surat paksa. Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Paksa ialah surat yang memberi perintah kepada wajib pajak agar segera melunasi utang pajak beserta biya penagihan pajak lainnya. Surat Paksa ini akan disampaikan langsung oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jendral Pajak tentunya melaksanakan tindakan penagihan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta mengurangi tunggakan pajak. kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sendiri yang berada dibawah lingkup kerja Kantor Wilayah Diretorat Jendral Bali, setiap tahunnya selalu menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagai salah satu tindakan dalam penagihan pajak. Berdasarkan data yang penulis dapat dilapangan setiap tahunnya KPP Pratama singaraja menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak. Dari data bagian penagihan selama tiga tahun terakhir penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa jumlahnya cukup tinggi dimana nilainya bisa mencai milyaran Rupiah. Berikut ini merupakan data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Singaraja.

Tabel 1.1

Penerbitan dan pencairan Pajak dengan surat teguran tahun 2018-2020

Tahun	Surat Teguran	
	Penerbitan	**Pencairan**
2018	2,092,363,930	642,679,907
2019	12,024,681,282	2,470,636,286
2020	16,769,535,425	785,570,780

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja)

Tabel 1.2

Penerbitan dan pencairan Pajak dengan surat paksa tahun 2018-2020

Tahun	Surat Paksa	
	Penerbitan	**Pencairan**
2018	2,539,567,267	191,988,325
2019	5,728,638,091	1,782,694,271
2020	5,404,595,522	687,131,270

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja)

Karena banyaknya penerbitan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama singaraja maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa di kantor pelayanan Pajak Pratama Singaraja".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebegai berikut:

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Singaraja?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi saat melakukan penagihan kepada wajib pajak di KPP Pratama Singaraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi saat proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Singaraja

   Sebagai bahan pertimbangan untuk menilai prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa yang telah dijalankan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. .
2. Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

   Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Pendidikan Ganesha secara umum. selain itu memberikan tambahan referensi dalam bidang akuntansi perpajakan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Program Diploma III.

3. Peneliti

   Memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dibangku perkuliahan kedalam praktik sesungguhnya. Selain itu memberika pelajaran bagaimana untuk

memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Serta untuk mengukur sejauhmana kemampuan penulis dalam meneliti tindakan penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.